

Jurnal

ISSN 3025-5759
e-ISSN 3123-6693

IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 05 Nomor 02, September 2025

Tiga Puluh Tahun APIK/LBH APIK dan Refleksi Jelang 20 Tahun Implementasi UU Kewarganegaraan
Catatan atas Pengalaman Mengadvokasikan Kesetaraan Hak atas Kewarganegaraan
Nursyahbani Katjasungkana

Meninjau Ulang Batas Usia Pemilihan Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia:
Integrasi Temuan Psikologi Perkembangan dan Prinsip Evolving Capacities dalam Konvensi Hak Anak
Arlene Eleanor

Literasi Kependudukan dalam Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Indonesia: Melampaui Pendekatan Legal-Formal
Dharmadana Zhou

Kerelawanan, CSR, dan Kewarganegaraan Partisipatif: Pengalaman Relawan Perempuan Tzu Chi Cabang Sinar Mas di Wilayah Terpencil
Widodo

Kewarganegaraan Pemuda Minoritas di Indonesia: Analisis Indeks Pembangunan Pemuda pada Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA)
Adi Kurniawan

Resensi Buku:
Kewarganegaraan untuk Semua?
Meninjau Perspektif Disabilitas dalam Buku Ajar PKn Perguruan Tinggi
Kikin P Tarigan

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759
e-ISSN 3123-6693

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 05 Nomor 02, September 2025

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.
Saifullah Ma'shum, M.Si.
Sukman, SH., MH.
Eddy Setiawan, M.Si.
Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH
Universitas Diponegoro, Semarang

Hamid Awaluddin, Ph.D
Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH
Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta

Pemimpin Redaksi

Eddy Setiawan

Desain & Tata Letak

Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha

Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. 021-2510670,
Fax. 021-5702755
www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759
e-ISSN 3123-6693

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 05 Nomor 02, September 2025

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi i
- Tiga Puluh Tahun APIK/LBH APIK1 dan Refleksi Jelang 20 Tahun
Implementasi UU Kewarganegaraan
Catatan atas Pengalaman Mengadvokasikan Kesetaraan Hak
atas Kewarganegaraan
Nursyahbani Katjasungkana 1
- Meninjau Ulang Batas Usia Pemilihan Kewarganegaraan bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia:
Integrasi Temuan Psikologi Perkembangan
dan Prinsip Evolving Capacities dalam Konvensi Hak Anak
Arlene Eleanor 37
- Literasi Kependudukan dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Perguruan Tinggi Indonesia: Melampaui Pendekatan Legal-Formal
Dharmadana Zhou 54
- Kerelawanan, CSR, dan Kewarganegaraan Partisipatif:
Pengalaman Relawan Perempuan Tzu Chi Cabang Sinar Mas
di Wilayah Terpencil
Widodo 74
- Kewarganegaraan Pemuda Minoritas di Indonesia:
Analisis Indeks Pembangunan Pemuda
pada Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA)
Adi Kurniawan 108
- Resensi Buku:
Kewarganegaraan untuk Semua?
Meninjau Perspektif Disabilitas dalam Buku Ajar PKn Perguruan Tinggi
Kikin P Tarigan 144
- Panduan Penulisan Naskah 149
- Tentang Penulis 152

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

Meninjau Ulang Batas Usia Pemilihan Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia:

Integrasi Temuan Psikologi Perkembangan dan Prinsip Evolving
Capacities dalam Konvensi Hak Anak

Arlene Eleanor

Psikolog Universitas Airlangga Surabaya



Received : 18 April 2025
Revised : 25 May 2025
Revised : 06 June 2025
Accepted : 21 June 2025
Published : 30 September 2025

ABSTRAK

Penetapan batas usia 18–21 tahun sebagai masa wajib pemilihan kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan hasil kompromi administratif antar-rezim hukum nasional, yang belum sepenuhnya didasarkan pada justifikasi empiris maupun teoretis mengenai kematangan pengambilan keputusan permanen. Artikel ini menyajikan sintesis teoretis interdisipliner untuk menguji kesesuaian batas usia tersebut melalui empat dimensi analisis: evolusi historis konstruksi usia dewasa dalam hukum global; temuan psikologi perkembangan dan neurosains mengenai perkembangan fungsi eksekutif hingga awal dan pertengahan usia dua puluhan; prinsip evolving capacities dan best interests of the child dalam Konvensi Hak Anak; serta dinamika identitas dalam keluarga transnasional sebagaimana tercermin dalam literatur kebijakan dan praktik administratif di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa rentang usia 18–21 tahun berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas kognitif-emosional dan konsolidasi identitas yang umumnya diperlukan untuk keputusan kewarganegaraan yang bersifat permanen. Literatur psikologi dan neurosains mengindikasikan bahwa perkembangan fungsi eksekutif dan stabilitas identitas cenderung berlanjut hingga awal hingga pertengahan usia dua puluhan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan peninjauan kembali batas akhir pemilihan kewarganegaraan dengan mempertimbangkan rentang usia yang lebih sesuai secara perkembangan, disertai model keputusan bertahap (*phased decision-making*), penguatan literasi kewarganegaraan sepanjang hayat, dan harmonisasi batas usia dalam hukum nasional. Kontribusi artikel ini terletak pada integrasi

argumentasi hukum, psikologi perkembangan, dan kerangka hak anak ke dalam konstruksi normatif yang koheren untuk menilai batas usia pemilihan kewarganegaraan ABG di Indonesia.

Kata Kunci: kewarganegaraan ganda; ABG; batas usia; kematangan psikologis; evolving capacities; literasi kewarganegaraan.

ABSTRACT

The determination of the 18–21 age range as the mandatory period for nationality selection for children with limited dual citizenship under Law Number 12 of 2006 represents an administrative compromise among national legal regimes rather than a framework fully grounded in empirical or theoretical justification concerning permanent decision-making maturity. This article presents an interdisciplinary theoretical synthesis to assess the appropriateness of this age threshold through four analytical dimensions: the historical evolution of adulthood constructs in global legal systems; findings from developmental psychology and neuroscience regarding the continued development of executive functions into the early and mid-twenties; the principles of evolving capacities and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child; and identity dynamics within transnational families as reflected in policy literature and administrative practices in Indonesia. The analysis suggests that the 18–21 age range may not fully reflect the level of cognitive-emotional stability and identity consolidation generally required for an irreversible nationality decision. A substantial body of psychological and neuroscientific research indicates that executive functioning and identity stability often continue to develop into the early to mid-twenties. Accordingly, this article recommends reconsidering the final deadline for nationality selection by adopting a developmentally informed age range, complemented by a phased decision-making model, strengthened lifelong citizenship literacy, and greater harmonization of age thresholds within national law. The contribution of this study lies in integrating legal argumentation, developmental psychology, and the children's rights framework into a coherent normative construct for evaluating the age requirement for nationality selection among limited dual citizenship children in Indonesia.

Kata kunci: dual citizenship; ABG; age threshold; psychological maturity; evolving capacities; citizenship literacy.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 6 mengamanatkan bahwa Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas wajib memilih satu kewarganegaraan dalam kurun usia 18 hingga 21 tahun. Penetapan rentang usia ini merupakan hasil kompromi administratif antar-rezim hukum nasional, seperti usia 17 tahun untuk penerbitan KTP elektronik, 18 tahun sebagai batas kedewasaan politik, dan 21 tahun sebagai usia kecakapan perdata penuh dalam KUHPperdata (Cahyaningsih et al., 2023). Inkonsistensi batas usia ini, yang juga terlihat pada usia 15 tahun untuk pekerjaan dan usia yang lebih muda untuk pertanggungjawaban pidana, menunjukkan kurangnya harmonisasi dan parameter tunggal mengenai kematangan hukum di Indonesia (Ibadurrahman et al., 2025; Warastuti, 2025). Namun, hingga kini tidak terdapat justifikasi empiris maupun teoretis yang memadai untuk membenarkan rentang usia 18–21 tahun sebagai momen optimal pengambilan keputusan kewarganegaraan yang bersifat permanen dan berdampak lintas generasi (Cahyaningsih et al., 2023).

Keputusan memilih kewarganegaraan tidak sekadar prosedur administratif, melainkan manifestasi otonomi personal yang menentukan akses terhadap hak sipil-politik, perlindungan negara, mobilitas internasional, serta afiliasi identitas sosial-budaya. Dalam konteks Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tumbuh dalam keluarga transnasional dengan paparan ganda terhadap sistem hukum, bahasa, dan nilai budaya, keputusan ini menjadi semakin kompleks. Penelitian terbatas menunjukkan bahwa sebagian ABG mengalami kesulitan memahami implikasi jangka panjang keputusan kewarganegaraan pada usia dini (Iqbal et al., 2025), terutama ketika dihadapkan pada kendala administratif seperti keterlambatan pendaftaran atau ketidakterpaduan data pemerintah.

Celah pengetahuan utama yang diidentifikasi dalam studi ini adalah ketiadaan kajian komprehensif di Indonesia yang menguji kesesuaian batas usia 18–21 tahun dengan bukti empiris perkembangan psikososial remaja akhir dan dewasa muda. Sebagian besar literatur hukum kewarganegaraan Indonesia masih berfokus pada aspek teknis administrasi atau harmonisasi norma, sementara studi psikologi perkembangan jarang dikaitkan dengan implikasi kebijakan kewarganegaraan.

Padahal, temuan mutakhir neurosains dan psikologi kognitif menunjukkan bahwa fungsi eksekutif otak—termasuk kemampuan menimbang risiko jangka panjang, mengendalikan impuls, dan mengintegrasikan identitas multikultural—belum mencapai stabilitas penuh pada usia 18–21 tahun (Hamilton, 2016; Hay,

2009). Sejumlah penelitian neurosains menurut Baltes et.al (2007) menunjukkan bahwa fungsi eksekutif yang berkaitan dengan korteks prefrontal cenderung terus berkembang hingga pertengahan bahkan akhir usia dua puluhan, dengan variasi individual yang signifikan

Beberapa penelitian bahkan menyimpulkan bahwa bagian otak yang terlibat dalam perilaku berorientasi tujuan, pemrosesan emosi, dan pengambilan keputusan mungkin belum sepenuhnya berkembang hingga awal atau pertengahan usia dua puluhan (Loo, 2010). Selain itu, sebagian besar anak di bawah umur, bahkan yang berbakat, masih kurang memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman dibandingkan orang dewasa dan mungkin belum memiliki identitas praktis serta nilai-nilai yang stabil untuk membuat keputusan hidup yang penting (Tunick, 2021).

Prinsip *evolving capacities of the child* dalam Konvensi Hak Anak semakin memperkuat argumen ini. Prinsip ini menolak dikotomi kaku «anak vs. dewasa» dan menekankan bahwa kapasitas pengambilan keputusan berkembang secara bertahap sesuai usia, kematangan, dan konteks individu (Grijns & Horii, 2024) (Grijns & Horii, 2024)(Grijns & Horii, 2024; Ziyana, n.d.). Hal ini menyoroti perlunya keseimbangan antara hak anak untuk dilindungi dan otonomi mereka untuk membuat keputusan (Ziyana, n.d.). Penerapan garis tajam usia 18 tahun sebagai batas kedewasaan dapat mengabaikan perbedaan dalam perkembangan individu serta perspektif budaya dan kontekstual (Grijns & Horii, 2024).

Konsep *emerging adulthood* (usia 18–29 tahun) yang diperkenalkan Arnett menggambarkan periode transisi eksplorasi identitas, ketidakstabilan residensial, dan ketergantungan parsial pada orang tua—kondisi yang tidak kondusif untuk keputusan permanen seperti pemilihan kewarganegaraan (Hamilton, 2016).

Artikel ini bertujuan mengisi celah tersebut melalui sintesis teoretis interdisipliner yang mengintegrasikan empat pilar analisis: evolusi historis konstruksi usia kedewasaan dalam hukum global; temuan psikologi perkembangan dan neurosains mengenai kematangan kognitif-emosional yang berlanjut hingga pertengahan dan akhir dua puluhan; prinsip *evolving capacities* dan *best interests of the child* dalam Konvensi Hak Anak; serta dinamika identitas dalam keluarga transnasional.

Dari sintesis ini, penulis mengusulkan kerangka batas usia di atas 25 tahun sebagai batas akhir pemilihan kewarganegaraan yang lebih selaras dengan bukti

ilmiah perkembangan manusia, prinsip hak anak, dan realitas sosial ABG. Rentang usia ini didukung oleh konsensus literatur psikologi dan neurosains mengenai stabilitas fungsi eksekutif dan identitas, serta mengakomodasi fase di mana ABG umumnya telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan mencapai kemandirian residensial-ekonomi yang lebih stabil. Rekomendasi kebijakan mencakup model keputusan bertahap (*phased decision-making*), harmonisasi batas usia dalam hukum nasional, serta penguatan literasi kewarganegaraan sepanjang hayat. Kontribusi artikel ini terletak pada penyajian sintesis interdisipliner pertama yang mengintegrasikan bukti perkembangan manusia, prinsip hak anak, dan realitas administratif Indonesia dalam evaluasi kebijakan kewarganegaraan.

Kajian Literatur

Evolusi Historis Konstruksi Usia Kedewasaan dalam Hukum Global

Penetapan usia kedewasaan dalam hukum modern menurut Boni-Saenz (2022) lebih merefleksikan konstruksi sejarah politik dan kebutuhan administratif, dibandingkan konsensus ilmiah tentang kematangan psikologis. Secara historis, berbagai peradaban telah menetapkan usia kedewasaan berdasarkan konteks sosial dan fungsional yang berlaku. Sebagai contoh, hukum Romawi Kuno menetapkan usia 15 tahun bagi laki-laki untuk mencapai kapasitas kewarganegaraan penuh dan mengelola urusan mereka sendiri (Hamilton, 2016). Sementara itu, tradisi *common law* Anglo-Saxon menetapkan usia 21 tahun sebagai standar selama berabad-abad, yang merujuk pada usia minimal untuk mewarisi tanah dan kemampuan untuk berperang (Hamilton, 2016).

Pergeseran signifikan menuju usia 18 tahun sebagai batas kedewasaan umum pada dekade 1970-an sebagian besar dipicu oleh faktor politik, terutama di Amerika Serikat. Frustrasi akibat Perang Vietnam dan isu wajib militer mendorong amendemen Konstitusi AS ke-26 pada tahun 1971, yang menurunkan usia pemungutan suara dari 21 menjadi 18 tahun, didasari oleh argumen «*old enough to fight, old enough to vote*» (Hamilton, 2016; Hay, 2009).

Perubahan ini kemudian diikuti oleh penurunan usia legal untuk berbagai hak dan tanggung jawab lainnya. Penurunan usia ini lebih didasarkan pada keinginan akan konsistensi politik daripada konsensus luas bahwa kaum muda secara universal mencapai kematangan penuh atau kemampuan setara orang dewasa sebelum usia 21 tahun (Hamilton, 2016).

Fragmentasi Batas Usia di Indonesia

Di Indonesia, penetapan batas usia hukum mencerminkan ketidakkonsistenan filosofis dan administratif yang serupa, menunjukkan bahwa tidak ada standar tunggal dan seragam mengenai kematangan hukum (Cahyaningsih et al., 2023; Warastuti, 2025).

Berbagai peraturan perundang-undangan menetapkan batas usia yang berbeda-beda untuk tujuan hukum yang beragam. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menetapkan usia 18 tahun sebagai awal masa wajib pemilihan kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas (Novitasari et al., 2024). Namun, batas usia untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk adalah 17 tahun (Grijns & Horii, 2024; Novitasari et al., 2024), dan usia 21 tahun dianggap sebagai batas kecakapan perdata penuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cahyaningsih et al., 2023).

Selain itu, batas usia untuk pertanggungjawaban pidana juga dapat lebih rendah; misalnya, dalam sistem peradilan anak, individu yang berusia antara 8 hingga 18 tahun dapat dikenakan proses hukum di pengadilan anak (Grijns & Horii, 2024; Novitasari et al., 2024).

Inkonsistensi ini menegaskan bahwa penetapan usia dalam hukum Indonesia—sebagaimana di banyak yurisdiksi global—lebih mencerminkan kompromi administratif dan respons terhadap kebutuhan sektoral daripada justifikasi berbasis bukti perkembangan manusia yang komprehensif (Boni-Saenz, 2022). Bahkan, Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 yang mengatur pilihan kewarganegaraan tidak memberikan penjelasan meyakinkan mengapa usia 18 tahun dianggap cukup bagi individu untuk membuat keputusan penting tersebut (Novitasari et al., 2024).

Tampaknya pertimbangan usia anak yang memiliki batas usia pada 18 tahun, dan praktik kewarganegaraan di negara lain yang banyak memilih rentang usia ini menjadi pertimbangan. Namun yang luput diperhatikan adalah tingkatan keputusan yang diambil. Sebagai contoh, keputusan memilih secara politik sudah diberikan pada usia 17 tahun bersamaan dengan terbitnya Kartu Tanda Penduduk. Kemudian pada usia 19 tahun seorang WNI sudah dianggap memiliki kapasitas untuk memutuskan soal perkawinan. Namun dalam konteks memilih kewarganegaraan tentu diperlukan kapasitas dan kematangan yang lebih dibandingkan kedua contoh sebelumnya.

Prinsip *Evolving Capacities* dalam Hak Anak: Menolak Dikotomi

Konvensi Hak Anak secara global mendefinisikan «anak» sebagai setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak, kedewasaan tercapai lebih awal (Grijns & Horii, 2024; Ziyana, n.d.). Namun, definisi ini, meskipun diadopsi untuk keseragaman administratif, telah ditantang selama proses perumusannya, mengindikasikan bahwa batas usia 18 tahun lebih merupakan penanda administratif daripada cerminan universal dari kematangan perkembangan (Grijns & Horii, 2024).

CRC memperkenalkan prinsip *evolving capacities* (kapasitas yang berkembang) pada Pasal 5 dan 12. Prinsip ini menolak dikotomi kaku «anak vs. dewasa» dan menekankan bahwa kapasitas pengambilan keputusan berkembang secara bertahap seiring dengan usia, kematangan, dan konteks individu (Grijns & Horii, 2024; Ziyana, n.d.). Ini adalah «zona abu-abu» atau fase transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa yang bersifat bertahap, individual, dan kontekstual (Grijns & Horii, 2024).

Implementasi prinsip ini seringkali sulit dalam praktiknya dan menjadi salah satu aspirasi yang belum terpenuhi dalam hak-hak anak, mengingat kecenderungan rezim hak anak/hak asasi manusia global untuk bersifat paternalistik dan proteksionis dengan menetapkan batas kaku antara anak dan dewasa (Grijns & Horii, 2024; Ziyana, n.d.). Pendekatan ini menyerukan keseimbangan antara perlindungan dan otonomi anak, serta menegaskan bahwa masa kanak-kanak bukanlah pengalaman yang tunggal atau statis (Grijns & Horii, 2024; Ziyana, n.d.). Memaksakan keputusan permanen pada usia tertentu tanpa mempertimbangkan variasi perkembangan individu, serta perspektif budaya dan kontekstual, berpotensi mengabaikan prinsip *evolving capacities* ini (Grijns & Horii, 2024).

Kematangan Kognitif dalam Psikologi Perkembangan

Berbagai studi menunjukkan bahwa pematangan fungsi eksekutif korteks prefrontal—yang berperan dalam pengambilan keputusan kompleks dan regulasi diri—cenderung berlanjut hingga pertengahan usia dua puluhan. Temuan ini tidak berarti individu berusia 18 tahun tidak mampu membuat keputusan rasional, tetapi menunjukkan bahwa stabilitas deliberatif jangka panjang masih dalam proses perkembangan (Hamilton, 2016; Hay, 2009).

Model *dual systems* yang dikemukakan oleh Steinberg menjelaskan fenomena ini. Model ini menyatakan bahwa sistem sosio-emosional berkembang pesat di awal

masa remaja, mencapai puncaknya di usia pertengahan remaja. Puncak aktivitas di sistem ini menyebabkan peningkatan sensitivitas terhadap hadiah (*reward salience*), yang menjelaskan perilaku mencari sensasi, pengambilan risiko, dan impulsivitas pada remaja (Hamilton, 2016). Sebaliknya, sistem kontrol kognitif, yang mencakup kemampuan untuk mengoordinasikan perilaku yang berorientasi pada tujuan, memiliki jalur perkembangan yang lebih bertahap dan linear. Peningkatan kapasitas kognitif tingkat tinggi ini terjadi melalui akhir masa remaja dan awal masa dewasa, berkorelasi dengan perubahan struktural yang meningkatkan konektivitas di dalam dan antar berbagai area otak (Hamilton, 2016).

Oleh karena itu, regulasi emosi dan kontrol impuls terus membaik sepanjang masa remaja dan hingga pertengahan usia dua puluhan (Hamilton, 2016). Beberapa proses kognitif, termasuk aspek tertentu dari *working memory* (memori kerja) yang penting untuk menyaring informasi yang tidak relevan dan menekan tindakan yang tidak tepat, juga terus berkembang dan matang di awal usia dua puluhan (Hamilton, 2016).

Bahkan, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa bagian otak yang terlibat dalam perilaku yang berorientasi pada tujuan, pemrosesan emosi, dan pengambilan keputusan mungkin belum sepenuhnya berkembang hingga awal atau pertengahan usia dua puluhan (Loo, 2010). Penemuan ini mengindikasikan bahwa meskipun remaja memiliki kemampuan kognitif dasar untuk bernalar, konteks di mana keputusan dibuat dapat secara drastis mempengaruhi kualitas keputusan tersebut (Hamilton, 2016), membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh tekanan teman sebaya dan persepsi risiko serta waktu yang berbeda dibandingkan orang dewasa (Hay, 2009).

Fase Emerging Adulthood

Konsep *emerging adulthood*, yang diperkenalkan oleh Jeffrey Jensen Arnett, menggambarkan periode perkembangan yang berbeda yang berlangsung dari sekitar usia 18 hingga 25 tahun (Hamilton, 2016). Fase ini ditandai sebagai periode «di antara» masa remaja dan dewasa penuh, di mana individu yang telah mencapai usia legal dewasa secara formal merasa bahwa mereka masih berada di antara masa remaja dan kedewasaan penuh, belum sepenuhnya menganggap diri mereka dewasa (Hamilton, 2016). Hal ini didukung oleh neurobiologis bahwa proses perkembangan terus berlanjut hingga periode pasca-remaja (Hamilton, 2016). Usia kedewasaan yang tercatat secara historis kini kehilangan primasinya sebagai penanda status dewasa (Hamilton, 2016).

Transisi menuju kedewasaan pada kaum muda saat ini merupakan proses yang bertahap dan berkepanjangan, yang melibatkan perolehan kemampuan umum daripada pencapaian peristiwa-peristiwa yang dikonstruksi secara eksternal (Hamilton, 2016). Kemampuan ini, selain itu, bervariasi antar konteks. Misalnya, kaum muda cenderung mencapai kapasitas kemandirian finansial relatif terlambat dalam hidup, sementara mereka mencapai kapasitas untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional tentang perawatan medis mereka sendiri relatif lebih awal (Hamilton, 2016).

Pengembangan kapasitas ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-kognitif, seperti emosi, impulsivitas, dan pengaruh sosial (Loo, 2010). Keputusan yang matang merupakan hasil interaksi antara faktor kognitif dan psikososial; kekurangan pada salah satu faktor dapat mengganggu proses pengambilan keputusan (Loo, 2010).

Kondisi transisi yang berkepanjangan ini, yang mungkin mencakup ketergantungan finansial dan residensial pada orang tua yang terus berlanjut hingga usia dewasa muda (Hamilton, 2016; Hay, 2009), menunjukkan bahwa periode ini mungkin tidak kondusif untuk membuat keputusan permanen yang memiliki dampak jangka panjang dan tidak dapat diubah, seperti pemilihan kewarganegaraan. Kemandirian finansial dan dukungan orang tua, seperti yang terlihat pada kebijakan asuransi kesehatan yang memperbolehkan orang dewasa muda hingga usia dua puluh enam tahun untuk tetap dicover dalam rencana orang tua mereka, menunjukkan bahwa ekspektasi kemandirian penuh seringkali tidak sejalan dengan realitas perkembangan sosial-ekonomi (Hamilton, 2016; Hay, 2009).

Literasi Kewarganegaraan sebagai Proses Sepanjang Hayat

Pendidikan kewarganegaraan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui pengalaman sosial, pendidikan formal, dan interaksi lintas budaya. Studi pedagogis tentang kewarganegaraan menekankan bahwa kapasitas menjadi warga negara aktif terbentuk melalui literasi kewarganegaraan sepanjang hidup (*citizenship across the lifespan*), yang berarti bahwa perkembangan kemampuan reflektif, sosial, dan identitas kewarganegaraan tetap berproses hingga usia awal dewasa. Farrell, Dunn, dan Yang menegaskan bahwa literasi kewarganegaraan merupakan proses sepanjang hayat yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kedalaman pemahaman tentang implikasi hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tumbuh dalam keluarga transnasional, proses ini menjadi lebih kompleks karena mereka harus memahami dua sistem hukum, dua budaya administratif, dan dua narasi identitas nasional. Wood menyoroti bahwa pemahaman «siapa saya dalam komunitas politik» masih berada dalam tahap awal pada usia 18–21 tahun.

Kemampuan untuk memahami konsekuensi politis-hukum dari sebuah keputusan membutuhkan literasi kewarganegaraan yang berkembang melalui interaksi keluarga, institusi pendidikan, dan lingkungan sosial. Dalam konteks Indonesia, kurangnya penyampaian informasi hukum yang memadai kepada kelompok masyarakat perkawinan campuran juga menjadi tantangan, yang berakibat pada anak-anak kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena ketidakmampuan membuat keputusan dalam batas waktu yang ditetapkan (Iqbal et al., 2025).

Konsep kapasitas hukum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang ditentukan pada usia 18 tahun, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut anak sudah dapat mengambil sikap dan memahami konsekuensi pilihannya, seringkali tidak sejalan dengan realita ini (Delila & Kania, 2018).

Tantangan Administratif dalam Implementasi UU Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, meskipun merupakan terobosan positif dalam memberikan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran (Andriani & Prasetyo, 2023; Kumala et al., 2024), masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah bahwa ketentuan tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat dalam upaya perlindungan anak-anak dari perkawinan campuran (Andriani & Prasetyo, 2023).

Implementasi UU ini menciptakan masalah karena proses pemenuhan hak kewarganegaraan seringkali dibebankan kepada individu yang bersangkutan (Diamantina, 2014; Iqbal et al., 2025). Kelalaian dalam proses administratif, persyaratan, dan prosedur dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia (Iqbal et al., 2025). Hal ini diperparah dengan tidak adanya penyampaian informasi hukum yang memadai kepada komunitas perkawinan campuran (Iqbal et al., 2025).

Kondisi ini memperparah ketidaksiapan ABG dalam menghadapi keputusan kewarganegaraan pada usia 18–21 tahun karena mereka bahkan tidak memiliki

pemahaman dasar tentang status hukum mereka sendiri, dan keputusan sering didorong oleh tekanan administratif daripada pemahaman substantif tentang implikasi kewarganegaraan (Iqbal et al., 2025).

Celah Pengetahuan dan Kontribusi

Kajian literatur ini mengungkap tiga celah yang diisi artikel ini: Pertama, integrasi disiplin ilmu: Studi hukum kewarganegaraan Indonesia jarang berdialog dengan temuan psikologi perkembangan, sementara literatur psikologi jarang dikaitkan dengan implikasi kebijakan hukum. Artikel ini menjembatani fragmentasi ini. Kedua, minimnya analisis empiris kontekstual: Belum ada studi yang mengaitkan realitas administratif Indonesia dengan dampaknya terhadap kesiapan pengambilan keputusan ABG. Ketiga, Dominasi perspektif adult-sentris: Literatur hak anak tentang ABG sering mengabaikan suara ABG itu sendiri.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan interdisipliner, yang mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan, prinsip hak anak dalam Konvensi Hak Anak, serta literatur psikologi perkembangan dan neurosains. Penelitian ini tidak menggunakan data primer kuantitatif, melainkan mengandalkan kajian literatur akademik dan dokumen hukum sebagai sumber utama argumentasi.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan tiga kriteria: relevansi tematik terhadap batas usia kewarganegaraan, perkembangan kognitif remaja/dewasa muda, prinsip *evolving capacities* dalam Konvensi Hak Anak, atau dinamika identitas ABG; kredibilitas sumber, baik berupa jurnal akademik bereputasi maupun instrumen hukum mengikat; serta keterkaitan kontekstual dengan realitas administratif Indonesia, khususnya fragmentasi data antara KUA dan Ditjen Dukcapil dalam pencatatan perkawinan campuran. Sumber utama yang dianalisis meliputi karya Arnett tentang *emerging adulthood*, Steinberg dan Scott & Steinberg mengenai kematangan fungsi eksekutif, Earls dan Wood terkait hak anak, serta wawancara terstruktur dengan Ketua Umum PERCA digunakan sebagai ilustrasi kontekstual terbatas, bukan sebagai data utama penelitian. Informasi tersebut diposisikan sebagai penunjang argumentasi normatif, bukan sebagai dasar generalisasi empiris.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap berurutan. Pertama, pemetaan asumsi hukum: mengidentifikasi logika administratif di balik penetapan usia 18-21

tahun yang merupakan kompromi antara berbagai rezim hukum nasional. Kedua, konfrontasi dengan bukti empiris-teoretis: membandingkan asumsi tersebut dengan temuan psikologi perkembangan mengenai kematangan fungsi eksekutif, sosiologi keluarga transnasional tentang stabilitas identitas, serta prinsip hak anak tentang *evolving capacities*. Ketiga, sintesis normatif: merumuskan rekomendasi batas usia yang memenuhi empat kriteria sekaligus—kesesuaian dengan bukti perkembangan manusia, konsistensi dengan CRC, kelayakhadapan administratif, dan keadilan substansial bagi ABG.

Sebagai studi sintesis teoretis, artikel ini memiliki keterbatasan yang diakui secara transparan. Pertama, tidak menggunakan data primer kuantitatif sehingga tidak dapat mengukur secara statistik kesiapan ABG pada usia tertentu; mitigasinya adalah mengandalkan konsensus literatur psikologi perkembangan yang telah mapan dan temuan kualitatif terdokumentasi dari wawancara PERCA. Kedua, ketergantungan pada literatur berbahasa Inggris berpotensi mencerminkan perspektif Barat dalam teori *emerging adulthood*; hal ini diimbangi dengan analisis kontekstual terhadap fragmentasi administratif Indonesia yang merupakan realitas lokal. Ketiga, sifat normatif rekomendasi bersifat preskriptif, bukan prediktif; oleh karena itu, artikel secara eksplisit mengakui kebutuhan uji coba kebijakan sebelum revisi UU dilakukan. Keterbatasan ini tidak mengurangi validitas argumen utama—ketidaksesuaian batas usia 18–21 tahun dengan bukti perkembangan manusia—namun menegaskan perlunya studi empiris longitudinal lanjutan untuk memvalidasi rekomendasi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini tidak menghasilkan temuan empiris baru, melainkan menyajikan sintesis teoretis yang mengungkap ketidaksesuaian mendasar antara batas usia 18–21 tahun yang ditetapkan dalam UU No. 12/2006 dengan realitas perkembangan psikososial Anak Berkewarganegaraan Ganda pada empat dimensi utama: filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Analisis ini secara konsisten menunjukkan bahwa rentang usia tersebut belum mencerminkan kematangan deliberatif yang memadai untuk membuat keputusan permanen yang berdampak seumur hidup, seperti pemilihan kewarganegaraan.

Secara filosofis, keputusan kewarganegaraan merupakan manifestasi tertinggi dari otonomi personal. Hal ini menuntut stabilitas identitas dan kemampuan untuk menimbang implikasi jangka panjang dari sebuah pilihan yang akan membentuk hak, kewajiban, dan afiliasi seseorang sepanjang hidupnya (Tunick,

2021). Memaksa individu untuk membuat pilihan sepenting ini pada usia ketika kapasitas deliberatif dan identitas diri masih dalam proses pembentukan dapat dianggap mencederai prinsip otonomi dan keadilan substansial (Tunick, 2021).

Dari perspektif psikologis, bukti-bukti neurosains dan psikologi perkembangan secara tegas membantah gagasan bahwa kematangan kognitif penuh tercapai pada usia 18 atau 21 tahun. Fungsi eksekutif korteks prefrontal—yang bertanggung jawab atas perencanaan, kontrol impuls, pengambilan keputusan kompleks, dan penilaian risiko—secara neurologis belum sepenuhnya matang hingga pertengahan dan bahkan akhir dua puluhan (Hamilton, 2016; Loo, 2010). Konsep *emerging adulthood* (usia 18–29 tahun) lebih lanjut menegaskan bahwa ini adalah periode transisi, eksplorasi identitas, dan ketidakstabilan, di mana individu masih berjuang untuk mencapai kemandirian penuh dan belum secara konsisten menganggap diri mereka sebagai «dewasa» (Hamilton, 2016). Memaksa ABG untuk memilih kewarganegaraan pada fase ini berarti menempatkan mereka pada posisi yang secara perkembangan belum siap untuk komitmen sebesar itu.

Secara sosiologis, dinamika keluarga transnasional dan proses pembentukan identitas ABG sangatlah kompleks. ABG seringkali terpapar pada dua sistem hukum, dua budaya, dan dua narasi identitas nasional, membuat proses identifikasi diri lebih rumit dan memakan waktu (Politi et al., 2019). Keterlambatan pencapaian kemandirian finansial dan residensial, serta durasi pendidikan yang semakin panjang (termasuk pendidikan tinggi dan pascasarjana), juga berarti bahwa banyak individu baru mencapai stabilitas sosial-ekonomi yang memadai untuk membuat keputusan hidup yang fundamental pada usia yang lebih tua dari 21 tahun (Hamilton, 2016). Keputusan untuk memilih kewarganegaraan yang sejalan dengan aspirasi pendidikan dan karir, misalnya, akan lebih mungkin terjadi setelah menyelesaikan program pascasarjana atau memasuki fase karier yang stabil, yang umumnya terjadi pada usia 25 tahun ke atas (Sihombing et al., 2022).

Dari kacamata yuridis, fragmentasi batas usia di Indonesia—17 tahun untuk KTP, 18 tahun untuk kewarganegaraan, 21 tahun untuk kecakapan perdata (Cahyaningsih et al., 2023)—menunjukkan ketiadaan konsensus hukum tentang definisi kematangan (Delila & Kania, 2018). Lebih krusial lagi, penetapan usia 18–21 tahun dalam UU Kewarganegaraan berpotensi melanggar prinsip *evolving capacities* (kapasitas yang berkembang) dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini menegaskan bahwa kapasitas pengambilan keputusan anak berkembang secara bertahap seiring usia dan kematangan, menolak dikotomi kaku «anak vs. dewasa» (Grijns & Horii, 2024; Ziyana, n.d.). Memaksa ABG membuat keputusan yang tak

dapat diubah pada usia dini dapat mengabaikan hak mereka untuk berkembang dan membuat pilihan yang benar-benar informasional dan selaras dengan kepentingan terbaik mereka (Grijns & Horii, 2024).

Berdasarkan sintesis interdisipliner ini, jelas bahwa rentang usia 18–21 tahun berpotensi tidak memadai sebagai batas akhir pemilihan kewarganegaraan. Konsensus literatur psikologi dan neurosains menunjukkan bahwa stabilitas fungsi eksekutif korteks prefrontal serta konsolidasi identitas baru tercapai pada usia pertengahan hingga akhir dua puluhan. Pada usia ini, ABG cenderung telah menyelesaikan pendidikan tinggi, memulai karier, dan mencapai kemandirian residensial-ekonomi, sehingga memiliki kapasitas kognitif, emosional, dan kontekstual yang lebih matang untuk membuat keputusan kewarganegaraan yang fundamental dan permanen.

Potensi Keberatan Konstitusional dan Administratif

Usulan peningkatan batas usia pemilihan kewarganegaraan hingga 23–25 tahun berpotensi menimbulkan keberatan konstitusional, khususnya terkait asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perbedaan batas usia antara kewarganegaraan dan hak politik, misalnya, dapat dipandang sebagai inkonsistensi sistemik.

Namun demikian, keputusan kewarganegaraan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan hak politik elektoral. Pilihan kewarganegaraan bersifat permanen dan berdampak lintas yurisdiksi, sehingga justifikasi kehati-hatian normatif lebih kuat dibandingkan keputusan politik periodik seperti pemungutan suara.

Dari perspektif administrasi negara, perpanjangan batas usia juga memerlukan harmonisasi sistem data kependudukan dan mekanisme notifikasi yang lebih efektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian status hukum.

Kesimpulan

Penelitian ini secara komprehensif menunjukkan bahwa batas usia 18–21 tahun untuk pemilihan kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 perlu dievaluasi kembali dan tidak didukung oleh bukti ilmiah kontemporer mengenai perkembangan manusia. Sintesis interdisipliner dari empat dimensi analisis—filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis—secara konsisten mengungkap ketidaksesuaian fundamental ini.

Secara filosofis, keputusan kewarganegaraan adalah manifestasi otonomi personal tertinggi yang menuntut kematangan deliberatif, stabilitas identitas, dan pemahaman implikasi jangka panjang yang belum sepenuhnya dimiliki ABG pada rentang usia 18-21 tahun (Tunick, 2021). Dari sudut pandang psikologis, temuan neurosains dan psikologi perkembangan dengan tegas membantah gagasan bahwa kematangan kognitif penuh, khususnya fungsi eksekutif korteks prefrontal yang penting untuk pengambilan keputusan kompleks dan regulasi diri, tercapai pada usia 18 atau 21 tahun (Hamilton, 2016).

Sebaliknya, proses pematangan ini berlanjut hingga pertengahan usia dua puluhan, dengan konsep *emerging adulthood* (18–29 tahun) yang diperkenalkan oleh Jeffrey Jensen Arnett menggambarkan periode transisi, eksplorasi identitas, dan ketergantungan parsial (Hamilton, 2016). Secara sosiologis, dinamika keluarga transnasional dan perpanjangan durasi pendidikan (termasuk pascasarjana) serta pencapaian kemandirian finansial dan residensial yang tertunda, berarti bahwa ABG seringkali mencapai stabilitas sosial-ekonomi yang memadai untuk keputusan fundamental pada usia di atas 21 tahun (Hamilton, 2016; Sihombing et al., 2022). Terakhir, secara yuridis, fragmentasi batas usia dalam hukum Indonesia dan ketidakharmonisan dengan prinsip *evolving capacities* dalam Konvensi Hak Anak menuntut negara untuk menyesuaikan batas usia dengan perkembangan aktual anak. Prinsip ini menegaskan bahwa kapasitas pengambilan keputusan berkembang secara bertahap dan menolak dikotomi kaku «anak vs. dewasa,» mengindikasikan bahwa memaksa keputusan permanen pada usia dini dapat mengabaikan hak ABG untuk berkembang secara penuh (Grijns & Horii, 2024; Ziyana, n.d.).

Artikel ini merekomendasikan revisi UU Kewarganegaraan dengan mempertimbangkan penetapan batas akhir pemilihan kewarganegaraan pada rentang usia pertengahan hingga akhir dua puluhan (sekitar 25-28 tahun), disertai mekanisme keputusan bertahap. Rentang ini selaras dengan konsensus literatur psikologi dan neurosains mengenai stabilitas fungsi eksekutif dan identitas, serta mengakomodasi fase di mana ABG umumnya telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan mencapai kemandirian residensial-ekonomi yang lebih stabil. Untuk mendukung implementasi perubahan ini, kami mengusulkan model keputusan bertahap (*phased decision-making*), penguatan program literasi kewarganegaraan sepanjang hayat, dan harmonisasi batas usia di seluruh hukum nasional.

Kontribusi artikel ini tidak terletak pada klaim empiris baru, melainkan pada konstruksi argumentasi normatif berbasis bukti interdisipliner yang selama

ini terfragmentasi. Dengan mempertemukan literatur psikologi perkembangan, prinsip hak anak, dan analisis hukum kewarganegaraan Indonesia. Artikel menawarkan dasar konseptual bagi reformasi kebijakan yang lebih selaras dengan perkembangan manusia dan prinsip keadilan substansial.

Daftar Pustaka

- Andriani, D & Prasetyo, DA 2023, 'Legal Protection of The Rights of Indonesian Citizens for Children in Lifetime Mixed Marriages', *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 3, No. 4, pp. 940-946, DOI: <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.327>.
- Baltes, PB, Libdeberger, L & Staudinger, UM 2007, 'Life Span Theory in Developmental Psychology', dalam Damon, W & Lerner, MR (Eds.), *Handbook of Child Psychology. Volume 1, Theoretical Models of Human Development*. DOI: <https://doi.org/10.1002/9780470147658.chpsy0111>, John Wiley & Son Inc., New Jersey, pp. 569-664.
- Boni-Saenz, AA 2022, 'Legal Age', *Boston College Law Review*, Vol. 63, pp. 522-569.
- Cahyaningsih, DT, Sulistyono, A & Purwadi, H 2023, 'Harmonization of the Legal Age in the Context of Private Law as a Means of Achieving Legal Certainty and Justice in Indonesia', *Proceedings of the International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)*, DOI: https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_35.
- Cohen, EF 2005, 'Neither seen nor heard: Children's citizenship in contemporary democracies', *Citizenship Studies*, Vol. 9, No. 2, pp. 221-240. DOI: <https://10.1080/13621020500069687>.
- Delila, K 2018, 'The Right of a Child to Choose a Citizenship in Accordance with Indonesian Legislation Number 12, 2006 on Indonesian Citizenship', *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018): Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 251, Bandung, (<https://www.atlantis-press.com/proceedings/acec-18/articles>). DOI: 10.2991/acec-18.2018.5.
- Dewi, CPK, Husodo, JA & Firdausy, AG 2024, 'Legal Status Of Underage Children With Dual Citizenship Related To Inheritance', *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, Vol. 5, No. 3, pp. 414-419. DOI: <https://10.51601/ijersc.v5i3.833>.
- Diamantina, A 2014, 'Protection to child citizenship right in mixed marriage in Indonesia', *South East Asia, Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 4, No. 3, pp. 29-33.

- Emanuele, P 2019, 'A social psychological approach to citizenship acquisition: Naturalized minority and national majority perspectives', Doctoral thesis, University of Lausanne, Switzerland.
- Grijns, M & Horii, H 2024, 'When do "children" become "adults"? Transitions in children's rights and child marriage', in Regilme, SSF (Ed.), *Children's rights in crisis*, (pp. 195-214), Manchester University Press, Manchester. DOI: 10.7765/9781526170149.00017.
- Hamilton, VE 2016, 'Adulthood in Law and Culture', *Tulane Law Review*, Vol. 91, No. 1, Rev. 55, (<https://www.tulanelawreview.org/pub/91-hamilton>).
- Hay, ME 2009, 'Incremental Independence: Conforming the Law to the Process of Adolescence', *William & Mary Journal of Race, Gender, and Social Justice*, Vol. 15, No. 3, pp. 663-684.
- Iqbal, K, Hasanah, S, Jiwantara, FA & Septyanun, N 2025, 'Rights Fulfillment of Children From Mixed Marriages to Obtain Indonesian Citizenship Based on Law Number 12 of 2006', *International Journal of Health, Economics, and Social Science*, Vol. 7, No. 3, pp. 1656-1665, DOI: <https://10.56338/ijhess.v7i4.8160>.
- Loo, WL 2010, 'Full Contractual Capacity: Use of Age for Conferment of Capacity', *Singapore Journal of Law Studies*, Vol. 20, No. 10. pp. 328-351. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.729630869676955>.
- Martinelli, I, Priyono, FXJ & Yunanto, Y 2023, 'Reimagining legal subject competence: Exploring the authority to act in Indonesian marriage law', *Indonesia Law Review*, Vol. 13, No. 3, pp. 124-137.
- Novitasari, AF, Luth, T, Djumikasih & Chanifah, N 2024, 'A Comparative Analysis of the Interpretation of Maturity Under the Law of Marriage across ASEAN Countries', *Perspectives of Law and Public Administration*, Vol. 13, No. 2, pp. 210-217. DOI: 10.62768/PLPA/2024/13/2/02.
- Sihombing, EN, Widati, S & Hadita, C 2022, 'Limited Dual Citizenship Age Limit', *Law and Humanities Quarterly Reviews*, Vol 1, No. 3, pp. 116-121. DOI: 10.31014/aior.1996.01.03.26.
- Tunick, M 2023, 'State Authority, Parental Authority, and the Rights of Mature Minors', *The Journal of Ethics*, Vol. 27, pp. 7-29. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10892-021-09379-x>.
- Ziyana, N. n.d, 'Age of Majority and Evolving Capacity of the Child in a Plural Legal System', Academia, n.d, dilihat 20 Juli 2025, (https://www.academia.edu/7501894/Age_of_Majority_and_Evolving_Capacity_of_the_Child_In_a_Plural_Legal_System).